

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE JALAN GEDONG PANJANG SAMPAI DENGAN JALAN MUARA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Rencana Trace Jalan Gedong Panjang Sampai Dengan Jalan Muara Baru, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENCANA TRACE JALAN GEDONG PANJANG SAMPAI DENGAN JALAN MUARA BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Rencana Trace Jalan Gedong Panjang Sampai Dengan Jalan Muara Baru, Kota Administrasi Jakarta Utara, sepanjang ± 2.673 m (kurang lebih dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter) dengan lebar 26 m (dua puluh enam meter), 32 m (tiga puluh dua meter) dan 46 m (empat puluh enam meter), yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 7 (tujuh) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 462/U/PPSK/DTR/III/2013 dibuat sebanyak 2 (dua) set sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang ada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan serta mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu tersebut sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 73006

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 195712281985032003